



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kursus Mengemudi), tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, tanggal 22 Agustus 2013 di bawah Register perkara Nomor : - / Pdt.G/2013/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah keluarga Tergugat di Rappang selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu pindah ke Palu dan tinggal di ruko Tergugat di jalan Cempedak selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan berpisah kurang lebih 1 minggu yang lalu sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, umur 4 tahun;
 - b. Anak II, umur 3 tahun;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak begitu harmonis. Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi, berselingkuh dengan wanita lain, sering pulang pagi (kadang tidak pulang-pulang), dan suka mabuk mabukan. Selain itu Tergugat juga sering menjual barang barang milik Penggugat juga barang-barang milik orang tua Tergugat untuk bermain judi. Tergugat juga kasar, tidak mampu mengontrol emosinya jika sedang marah. Jika dinasehati, Tergugat justru balik memarahi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan berharap Tergugat akan berubah. Namun selama kurang lebih 6 tahun berumah tangga, Tergugat tidak pernah berubah justru semakin hari sikap Tergugat semakin menjadi. Tergugat juga kasar pada anak-anak;



5. Bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki kesabaran lagi dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator **Drs. Hi. Adnan Abbas.** agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada dasarnya membenarkan gugatan



Penggugat, namun pada sisi yang lain dibantah dalam hal Tergugat Menggadaikan/menjual barang-barang rumah tangga serta tidak mendengar nasehat Penggugat dan marah-marah;

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya semua bantahan Tergugat bohong, karena barang-barang berupa laptop dan bleck bery tidak kembali sampai sekarang/dijual, bahkan nafkahpun 2 bulan terakhir sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- , tanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan, dan bermaterai cukup (bukti P);

II. Bukti Saksi :

1. Raden Glara bin Lawasa, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung penggugat;



---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2007, sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

---Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 6 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

---Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka main judi serta sering keluar kadang sampai satu minggu bahkan duaminggu baru kembali, dinasehati balik marah-marah;

---Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak diketahui tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2007;



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun dengan baik selama 6 tahun;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat suka berjudi dan selingkuh dengan wanita lain, minum sabu-sabu dan sering keluar menjelang subuh baru pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak diketahui tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar baik bukti-buktinya maupun kesimpulannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugagatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan dan Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugat cerai bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator **Drs. Hi. Adnan Abbas.** agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat. Tergugat memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan gugatan Penggugat kecuali mengenai menjual barang-barang dan tidak mau dengar nasehat Penggugat, dibantah Tergugat namun bantahan-bantahannya tersebut Tergugat tidak datang mengajukan bukti-bukti, maka bantahan tersebut tidak



terbukti karenanya harus dikesampingkan, sebaliknya gugatan Penggugat tidak terbantahkan tetapi karena perkara menyangkut perceraian maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relavan dengan Gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka telah berselisih dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi, penyebabnya karena Tergugat suka main judi dan



selingkuh dengan perempuan lain, serta marah-marah bila dinasehati sama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai saat ini kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim ternyata Penggugat tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai maka telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang tidak lain adalah fakta yang terungkap di persidangan, maka cukup terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai mana di muat dalam Amar Putusan dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober Tahun 2013, Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Bulan Zulhijjah Tahun 1434, Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH.** dan **Drs. Abd. Rahim T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Agus Subarno, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota
Ttd.

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH

Hakim Anggota
Ttd.

Drs. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti
Ttd.

Agus Subarno, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk salinan
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama Palu
3. Biaya panggilan	: Rp. 220.000,-	Panitera,
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. Meterai	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 311.000,-	Drs. H. Sudirman
(tiga ratus sebelas ribu rupiah).		